



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI GORONTALO UTARA ,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan :

## a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1). Semula : Rp. 29.543.779.510,-

2). Bertambah : Rp. 6.120.020.928,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

: Rp. 35.663.800.438,-

## b. Dana Perimbangan sejumlah

1). Semula : Rp. 590.625.065.000,-

2). Berkurang : Rp. 108.521.100,-

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

: Rp. 590.516.543.900,-

## c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah

1). Semula : Rp. 155.712.044.000,-

2). Bertambah : Rp. 3.026.800.000,-

Jumlah Lain-Lain pendapatan daerah Yang sah setelah

Perubahan : Rp. 158.738.844.000,-

## Jumlah Pendapatan

a. Semula : Rp. 775.880.888.510,-

b. Bertambah : Rp. 9.038.299.828,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

: Rp. 784.919.188.338,-

## 2. Belanja :

## a. Belanja Tidak Langsung

## 1). Belanja pegawai sejumlah

1. Semula Rp. 229.054.022.814,-

2. Bertambah Rp. 645.334.893,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 229.699.357.707,-

## 2). Belanja bunga sejumlah

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. -

## 3). Belanja subsidi sejumlah

1. Semula Rp. -

2. Berkurang Rp. -

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. -

## 4). Belanja hibah sejumlah

1. Semula Rp. 16.049.064.800,-

2. Berkurang Rp. 144.800.000,-  
 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan  
 Rp. 15.904.264.800,-
- 5). Belanja bantuan sosial sejumlah
1. Semula Rp. 6.305.000.000,-  
 2. Berkurang Rp. 2.919.000.000,-  
 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan  
 Rp. 3.386.000.000,-
- 6). Belanja bagi hasil sejumlah
1. Semula Rp. 790.000.000,-  
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 100.000.000,-  
 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan  
 Rp. 890.000.000,-
- 7). Belanja bantuan keuangan sejumlah
1. Semula Rp. 144.553.075.000,-  
 2. Bertambah Rp. 189.798.250,-  
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan  
 Rp. 144.742.873.250,-
- 8). Belanja tidak terduga sejumlah
1. Semula Rp. 2.500.000.000,-  
 2. Berkurang Rp. 2.089.840.000,-  
 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan  
 Rp. 410.160.000,-
- b. Belanja Langsung
- 1). Belanja pegawai sejumlah
1. Semula Rp. 49.071.594.345,-  
 2. Berkurang Rp. 757.766.286,-  
 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan  
 Rp. 48.313.828.059,-
- 2). Belanja barang dan jasa sejumlah
1. Semula Rp. 190.941.555.036,-  
 2. Bertambah Rp. 13.590.459.076,-  
 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan  
 Rp. 204.532.014.112,-
- 3). Belanja modal sejumlah
1. Semula Rp. 162.247.893.890,-  
 2. Berkurang Rp. 5.549.000.351,-

Jumlah belanja modal setelah Perubahan

Rp. 156.698.893.539,-

Jumlah Belanja

a. Semula : Rp. 801.512.205.885,-

b. Bertambah : Rp. 3.065.185.582,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan : Rp. 804.577.391.467,-

Surplus/(Defisit setelah perubahan) :Rp. (19.658.203.129.-)

### 3. Pembiayaan :

#### a. Penerimaan

1. Semula Rp. 32.631.317.375,-

2. Berkurang Rp. 4.973.114.246,90-

Jumlah penerimaan setelah Perubahan

Rp. 27.658.203.129,-

#### b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 7.000.000.000,-

2. Bertambah Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 8.000.000.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp 0,00,-

### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Penjabaran APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Penjabaran APBD Perubahan ini, dirinci lebih lanjut dalam lampiran III dan lampiran IV Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6


Pelaksanaan penjabaran APBD Perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 18 September 2019

BUPATI GORONTALO UTARA, ✓  
  
**INDRA YASIN**

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 18 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, ✓

  
**RIDWAN YASIN, SH, MH**

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR  
346